

Pekalongan - Bidik misi merupakan program bantuan penyelenggaraan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik, namun tidak mampu secara ekonomi. Tahun ini, menurut Ketua STAIN Pekalongan melalui Wakil Ketua I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Moh. Muslih, Ph.D, alokasi kuota calon penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama pada tahun 2016 melalui STAIN Pekalongan sebanyak 95 mahasiswa, dengan rincian sebagai berikut :

No

Jurusan

Prodi

Kuota

1.

Syari'ah dan Ekonomi Islam

Hukum Keluarga Takhasus

10

5

2.

Tarbiyah

Pendidikan Agama Islam

6

Pendidikan Bahasa Arab

7

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

5

Pendidikan Guru Raudhatul Athfal

5

3.

Ushuluddin dan Dakwah

Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

10

Akhlak Tasawuf

10

Ilmu Hadits

10

Bimbingan & Konseling Islam

5

Komunikasi & Penyiaran Islam

10

Calon Mahasiswa yang berhak mengajukan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi 2016 harus memenuhi ketentuan khusus, yaitu yang bersangkutan terdaftar sebagai calon mahasiswa baru STAIN Pekalongan pada tahun 2016 melalui Jalur SPAN-PTKIN yang dilakukan secara online via www.span-ptkin.ac.id mulai tanggal 9 Maret - 30 April 2016. Kemudian, setelah terdaftar di SPAN-PTKIN, calon mahasiswa harus mengirimkan berkas persyaratan administrasi ke STAIN Pekalongan, formulir dan syarat administrasi bisa diunduh di laman www.stain-pekalongan.ac.id. Hasil seleksi selanjutnya akan diumumkan pada tanggal 23 Mei 2016.

Selain Bidik Misi, STAIN Pekalongan juga selalu mengalokasikan dana untuk beasiswa reguler bagi mahasiswa sebesar 1,2 Milyar pertahun yang berasal dari APBN dan juga beasiswa dari pihak swasta yang menjadi mitra STAIN Pekalongan selama ini.

Oleh karena itu, Moh. Muslih, Ph.D selaku Wakil Ketua I, berharap pihak pengelola SMA/ SMK/ MA di eks-karesidenan Pekalongan segera mendaftarkan putra-putri terbaik prestasinya untuk kuliah di STAIN Pekalongan. Karena Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan mutlak diperlukan karena merupakan kunci menuju perbaikan terhadap peradaban suatu bangsa. Suatu bangsa yang maju akan tercipta jika bangsa tersebut memiliki perhatian khusus

terhadap perkembangan pendidikan.

Perhatian besar akan pendidikan harus dimiliki oleh para pemimpin bangsa dan juga setiap warga negara. Menurut UUD 1945 pasal 31 ayat 2 yang berbunyi "*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang*" dan pasal 32 yang berbunyi "

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia".

Berdasarkan kedua pasal UUD 1945 tersebut sudah sangat jelas bahwa konstitusi memandatkan pendidikan kepada pemerintah sebagai penyelenggara dan secara tidak langsung juga meminta masyarakat untuk berpartisipasi ke dalam pendidikan.